



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 142/Pdt.P/2020/PN Mpw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**PENTA R. MARPAUNG**, Tempat / tanggal lahir: Narumonda, 29 Desember 1966, Umur: 53 Tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Kristen, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, Tempat Tinggal: Jalan Pramuka, Komplek Pondok Harapan Kita Gg.Surya RT.013 RW.011 Kelurahan Sungai Rengas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti – bukti surat dan mendengar keterangan Saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 19 Agustus 2020 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 25 Agustus 2020 di bawah register perkara nomor: 142/Pdt.P/2020/PN Mpw telah mengajukan Permohonan dengan mengemukakan hal – hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama PENTA R. MARPAUNG yang telah melangsung pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama FERNANDO TARZAN SIRAIT pada tanggal 26 Oktober 1995 sesuai dengan kutipan surat Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) yang dikeluarkan pada tanggal 26 Oktober 1995 oleh Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP).
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikarunia 3 (Tiga) orang anak yaitu : Alfredo Yogi Sirait, Laki-laki Lahir di Pontianak pada tanggal 31 Januari 1999, Angelin Yolanda Sirai, Perempuan Lahir di Pontianak pada tanggal 29 Oktober 2001, Andrianus Yoshua Sirait Laki-Laki Lahir di Pontianak pada tanggal 03 Agustus 2002.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa semenjak Pemohon dengan suami Pemohon melangsungkan perkawinan belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun atau masyarakat tentang keabsahan perkawinan tersebut;
4. Bahwa Pemohon dan suami Pemohon belum pernah mendapatkan bukti perkawinan berupa akta perkawinan karena kelalaian Pemohon;
5. Bahwa suami Pemohon bernama FERNANDO TARZAN SIRAIT telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 07 Mei 2020 dengan kutipan akta kematian Nomor : 6112-KM-18052020-0009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya;
6. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengesahan Perkawinan sebagai bukti perkawinan Pemohon, agar bisa dicatatkan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya;
7. Bahwa untuk dapat mencatatkan perkawinan Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari pengadilan Negeri;

Dengan alasan-alasan tersebut diatas kiranya Ketua Pengadilan Negeri Mempawah berkenan memanggil, menyidangkan dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Sah Perkawinan Pemohon (PENTA R. MARPAUNG) dengan suami Pemohon (FERNANDO TARZAN SIRAIT) yang telah dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 1995 sesuai dengan kutipan surat Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) yang dikeluarkan pada tanggal 26 Oktober 1995 oleh Huria Kristen Batak Protestan (HKBP).
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya supaya segera setelah kepadanya diberikan salinan sah dari penetapan ini untuk menerbitkan akta perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tidak ada perubahan terhadap Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil – dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan Surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENTA R. MARPAUNG, NIK 6112096912660001, tertanggal 21 Juli 2012 yang dikeluarkan Pemerintah

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2020/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daerah Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat.....**Bukti P-1;**
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PENTA R. MARPAUNG, Nomor 6112091805200001, tertanggal 19 Mei 2020 yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat.....**Bukti P-2;**
3. Fotokopi Surat Hatorangan Hot Ride (Surat Keterangan Kawin) No. 68/DVIII/R5/SKK/X/95 tertanggal 26 Oktober 1995 antara FERNANDO TARZAN SIRAIT dengan PENTA ROTUA BR. MARPAUNG yang dikeluarkan Gereja Huria Kristen Batak Protestan, Pontianak.....**Bukti P-3;**
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6112-KM-18052020-0009 atas nama FERNANDO T. SIRAIT, tertanggal 18 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya.....**Bukti P-4;**
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama FERNANDO T. SIRAIT, NIK 6112092109650002, tertanggal 3 Juli 2018 yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat.....**Bukti P-5;**

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah bermaterai cukup dan dileges, serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam perkara ini, sedangkan bukti surat P-5 juga telah bermaterai cukup dan dileges, namun hanya dapat ditunjukkan fotokopinya saja sehingga hanya akan dipertimbangkan selama memiliki relevansi dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selain surat – surat bukti di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu masing-masing bernama:

1. **Saksi RATNA SARI**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan untuk memberi keterangan mengenai permohonan Pemohon yang memohon pengesahan perkawinannya di Pengadilan;
  - Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan merupakan tetangga Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah lama menikah secara agama kristen dengan FERNANDO TARZAN SIRAIT di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), Pontianak pada tanggal 26 Oktober 1995;
  - Bahwa Saksi mengetahui, dalam pernikahan antara Pemohon dan suaminya telah memiliki 3 (tiga) orang yaitu yang bernama ALFREDO YOGI SIRAIT, ANDRIANUS YOSHUA SIRAIT, dan ANGELIN YOLANDA SIRAIT;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, pernikahan Pemohon dengan FERNANDO TARZAN SIRAIT berjalan secara harmonis dan tidak pernah bercerai sampai kemudian FERNANDO TARZAN SIRAIT meninggal pada tanggal 7 Mei 2020 dikarenakan sakit;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, pernikahan Pemohon dengan FERNANDO TARZAN SIRAIT belum pernah dicatatkan di kantor catatan sipil;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan permohonan ini agar kedepannya tidak menimbulkan masalah administrasi baik bagi diri Pemohon maupun anak-anaknya, apalagi hingga saat ini dalam Akta Kelahiran anak-anak Pemohon belum tercantum nama FERNANDO TARZAN SIRAIT sebagai bapak dari anak-anak Pemohon;
2. **Saksi MARHAYANI**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan untuk memberi keterangan mengenai permohonan Pemohon yang memohon pengesahan perkawinannya di Pengadilan;
  - Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan merupakan tetangga Pemohon;
  - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah lama menikah secara agama kristen dengan FERNANDO TARZAN SIRAIT di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) pada tanggal 26 Oktober 1995;
  - Bahwa Saksi mengetahui, dalam pernikahan antara Pemohon dan suaminya telah memiliki 3 (tiga) orang yaitu yang bernama ALFREDO YOGI SIRAIT, ANDRIANUS YOSHUA SIRAIT, dan ANGELIN YOLANDA SIRAIT;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, pernikahan Pemohon dengan FERNANDO TARZAN SIRAIT berjalan secara harmonis dan tidak pernah bercerai sampai kemudian FERNANDO TARZAN SIRAIT meninggal pada tanggal 7 Mei 2020 dikarenakan sakit;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, pernikahan Pemohon dengan FERNANDO TARZAN SIRAIT belum pernah dicatatkan di kantor catatan sipil;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2020/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan permohonan ini agar kedepannya tidak menimbulkan masalah administrasi baik bagi diri Pemohon maupun anak-anaknya, apalagi hingga saat ini dalam Akta Kelahiran anak-anak Pemohon belum tercantum nama FERNANDO TARZAN SIRAIT sebagai bapak dari anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi, dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa setelah mencermati isi permohonan Pemohon, diketahui bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon yang dilaksanakan secara agama Kristen pada tanggal 26 Oktober 1995 dapat dilakukan pengesahan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa pertama-tama Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan “dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan”;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu Surat bukti P-1 berupa Fotokopi KTP atas nama PENTA R. MARPAUNG diketahui Pemohon beragama Kristen dan tinggal di Jalan Pramuka, Komplek Pondok Harapan Kita Gg.Surya RT.013 RW.011 Kelurahan Sungai Rengas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, yang mana tempat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan yang diajukan Pemohon merupakan pengesahan perkawinan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang memerlukan penetapan Pengadilan dan Pemohon tinggal pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah maka dengan demikian

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2020/PN Mpw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan pengesahan perkawinan Pemohon apakah dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan “perkawinan yang sah wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana dan Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan peraturan tersebut diatas, suatu perkawinan dapat dikatakan sah, selain harus dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing juga harus dicatatkan kepada Instansi Pelaksana dan Pejabat Pencatatan Sipil terkait untuk diterbitkan Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan ke persidangan bertanda P-3 berupa Fotokopi Surat Hatorangan Hot Ride (Surat Keterangan Kawin) No. 68/DVIII/R5/SKK/X/95 yang dikeluarkan pada tanggal 26 Oktober 1995 oleh Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Pontianak, yang berkesesuaian dengan keterangan Saksi RATNA SARI dan Saksi MARHAYANI dibawah sumpah, didapatkan fakta hukum bahwa Pemohon PENTA R. MARPAUNG telah melangsungkan perkawinan yang sah menurut agamanya dengan FERNANDO TARZAN SIRAIT pada tanggal 26 Oktober 1995 di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), Pontianak, akan tetapi perkawinan tersebut belum tercatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi RATNA SARI dan Saksi MARHAYANI dibawah sumpah, diketahui bahwa dalam pernikahannya tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu: ALFREDO YOGI SIRAIT, ANDRIANUS YOSHUA SIRAIT, dan ANGELIN YOLANDA SIRAIT;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Bukti P-4 berupa Akta Kematian atas nama FERNANDO TARZAN SIRAIT yang bertalian dengan keterangan

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2020/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Saksi diketahui pada tanggal 7 Mei 2020 suami Pemohon yang bernama FERNANDO TARZAN SIRAIT telah meninggal dunia, sehingga dengan belum pernah disahkannya perkawinan antara Pemohon dengan almarhum suami Pemohon, mengakibatkan Pemohon khawatir akan mengalami kesulitan pengurusan administrasi terkait dengan hak-hak individual Pemohon dan anak-anak Pemohon, apalagi hingga saat ini dalam Akta Kelahiran anak-anak Pemohon belum tercantum nama FERNANDO TARZAN SIRAIT sebagai bapak dari anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum diatas dan pertimbangan tertib administrasi demi kejelasan asal-usul anak-anak Pemohon dan perlindungan terhadap hak-hak individual Pemohon, Hakim menilai bahwa permohonan pengesahan perkawinan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pengesahan perkawinan Pemohon telah dikabulkan maka telah sepatutnya seluruh petitum permohonan Pemohon dikabulkan pula dengan dengan penyempurnaan redaksi tanpa mengeliminir sedikitpun substansi dan maknanya sebagaimana yang akan termuat dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon merupakan perkara yang bersifat sepihak untuk kepentingan Pemohon sendiri dan oleh karena permohonan Pemohon ini dikabulkan, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Pasal 34 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, serta Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan secara hukum sah perkawinan Pemohon PENTA R. MARPAUNG dengan suami pemohon FERNANDO TARZAN SIRAIT yang telah dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 1995 sesuai dengan kutipan Surat Hatorangan Hot Ride (Surat Keterangan Kawin) No. 68/DVIII/R5/SKK/X/95 yang dikeluarkan pada tanggal 26 Oktober 1995 oleh Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), Pontianak;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan Salinan sah Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2020/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kubu Raya, dan diberikan izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya supaya segera setelah kepadanya diberikan Salinan sah dari Penetapan ini, untuk menerbitkan Akta Perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.121.000,00 (seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Mempawah pada hari **Senin, tanggal 7 September 2020**, oleh **DIMAS WIDIANANTO, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Mempawah yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor: 142/Pen.Pdt.P/2020/PN Mpw tanggal 25 Agustus 2020, Penetapan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, yang dibantu **FERRI YANUARDI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**FERRI YANUARDI, S.H.**

**DIMAS WIDIANANTO, S.H.**

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Administrasi Proses Perkara	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: E-Court
- Materai	: Rp 6.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Biaya PNBK Akta Panggilan	: Rp 10.000,00
- Biaya lain-lain	: Rp 15.000,00 +
Jumlah	: Rp 121.000,00

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2020/PN Mpw